RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA RM

1	Nomor dan tanggal DIPA	[redacted]1 tanggal 23 November 2020
2	Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK	[redacted]
3	Nomor dan tanggal Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	1652/Un.10.0/P9/PL.02.2/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021
4	Nama Kontraktor/ perusahaan	CV. AR ROZAQ - CV. FAJAR WIJAYA, KSO
5	Alamat Kontraktor	PERUM KENDAL HIJAU RT.001 RW.012 LANGENHARJO KENDAL KAB. KENDAL JAWA TENGAH 51354
6	Nilai Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	Rp. 9.416.564.000,- (Sembilan milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)
7	Bank	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang [redacted]
8	Nomor Rekening Giro	[redacted] /n. CV. AR ROZAQ - CV. FAJAR WIJAYA, KSO
9	Uraian dan Volume Pekerjaan	Pembangunan Jalan dan Pengembangan Fasilitas Kampus 2 dan Kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2021
10	Cara Pembayaran	**1. Pembayaran Uang Muka** Besarnya Uang Muka adalah 20% (Dua puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu 20% x Rp. 9.416.564.000,- = **Rp. 1.883.312.800,-** (Satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) **2. Pembayaran Termin ke-1** Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 6% (Enam persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan (30% - 6%) x (Rp. 9.416.564.000,-) = 24% x Rp. 9.416.564.000,- = **Rp. 2.259.975.360,-** (Dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 32,5% (Tiga puluh dua koma lima persen) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan **3. Pembayaran Termin ke-2** Pembayaran Termin ke-2 sebesar 35% (Dua puluh lima persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 7% (Tujuh persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan (35% - 7%) x (Rp. 9.416.564.000,-) = 28% x Rp. 9.416.564.000,- = **Rp. 2.636.637.920,-** (Dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 67,5% (Enam puluh tujuh koma lima persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan **4. Pembayaran Termin ke-3** Pembayaran Termin ke-3 sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 7% (Tujuh persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan (30% - 7%) x (Rp. 9.416.564.000,-) = 23% x Rp. 9.416.564.000,- = **Rp. 2.165.809.720,-** (Dua milyar seratus enam puluh lima juta

Dipindai dengan CamScanner

			delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (Seratus persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama **5. Pembayaran Termin ke-4** Pembayaran Termin ke-4 sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan 5% x Rp. 9.416.564.000,- = **Rp. 470.828.200,-** (Empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ditambah 14 (Empat belas) hari kalender, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang disetujui dan diterima oleh PPK. Atau : Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama, dimana PENYEDIA JASA menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dari Bank Umum atau asuransi/ surety bond yang disetujui dan diterima baik oleh PPK
11.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender, mulai tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
12.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	16 Desember 2021
13.	Jangka waktu pemeliharaan		Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan ditandatangani ditambah 14 hari kalender
14.	Ketentuan Sanksi	:	Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.

Semarang, 26 Agustus 2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Muhyiddin Munir, S.Ag., M.M.
NIP [redacted]

Dipindai dengan CamScanner